

Karakteristik Eksekutif : Pengaruh Konservatisme Akuntansi, Kesulitan Keuangan, Harga Transfer terhadap Tax Avoidance

Prasetyo Honorris¹
Estralita Trisnawati²
Sriwati³

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tarumanagara, Indonesia

*Correspondences: prasetyo.127231017@stu.untar.ac.id

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk menguji peran karakteristik eksekutif sebagai variabel moderasi hubungan konservatisme akuntansi, kesulitan keuangan, dan harga transfer terhadap tax avoidance. Data sekunder digunakan dalam penelitian ini yang diperoleh dari laporan keuangan perusahaan yang bergerak dalam industry manufaktur Basic Industry and Chemical yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023. Analisis data yang digunakan adalah Moderating Regression Analysis. Hasil menunjukkan bahwa konservatisme akuntansi dan harga transfer tidak berpengaruh terhadap tax avoidance, sedangkan kesulitan keuangan berpengaruh negatif terhadap tax avoidance. Disamping itu, karakteristik eksekutif tidak mampu memoderasi hubungan antara konservatisme akuntansi dan harga transfer dengan tax avoidance, sedangkan karakteristik eksekutif positif dan signifikan memoderasi hubungan antara kesulitan keuangan dengan tax avoidance.

Kata Kunci: *Tax Avoidance*; Konservatisme Akuntansi; Kesulitan Keuangan; Harga Transfer; Karakteristik Eksekutif.

Executive Characteristics: The Influence of Accounting Conservatism, Financial Financing, Transfer Pricing on Tax Avoidance

ABSTRACT

The purpose of this study is to investigate the role of executive characteristics as a moderating variable in the relationship between accounting conservatism, financial distress, and transfer pricing with tax avoidance. Secondary data used in this study were obtained from the financial statements of companies engaged in the Basic Industry and Chemical manufacturing industry listed on the Indonesia Stock Exchange for the period 2019-2023. The analysis used in this study are moderated regression analysis, for the period 2019-2023. The results showed that accounting conservatism and transfer pricing don't effect on tax avoidance, while the financial distress has a negative effect on tax avoidance. Moreover, executive characteristics unable moderate relationship between accounting conservatism and transfer pricing with tax avoidance, while the executive characteristics able positively moderate relationship between financial distress and tax avoidance.

Keywords: *Tax Avoidance*; *Conservatism Accounting*; *Financial Distress*; *Transfer Pricing*, *Executive Characteristics*.

Artikel dapat diakses : <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/index>



e-ISSN 2302-8556

Vol. 35 No. 1
Denpasar, 30 Januari 2025
Hal. 75-91

DOI:
10.24843/EJA.2025.v35.i01.p05

PENGUTIPAN:
Honorris, P., Trisnawati, E., & Sriwati. (2025). Karakteristik Eksekutif : Pengaruh Konservatisme Akuntansi, Kesulitan Keuangan, Harga Transfer terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 35(1), 75-91

RIWAYAT ARTIKEL:
Artikel Masuk:
11 November 2024
Artikel Diterima:
17 Desember 2024

PENDAHULUAN

Kewajiban perpajakan berhubungan dengan penerimaan pajak suatu negara, dimana sumber penerimaan negara Indonesia terdiri dari penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan hibah. Karena kurangnya ekudasi perpajakan yang dilakukan oleh pemerintah dan kurang baiknya citra pajak dimata masyarakat luas yang membuat trauma sebgaiian besar wajib pajak di Indonesia. Akibatnya, menimbulkan persepsi bahwa bayar pajak merupakan beban yang harus dan wajib dibayar yang mebuat masyarakat dan wajib pajak melakukan praktik *tax avoidance* yang berdampak pada penerimaan pajak yang belum maksimal hanya mencapai *tax rasio* sebesar 8% - 11% dibandingkan dengan negara - negara lainnya yang tergabung dalam OECD, ASEAN dan G20 (Elena, 2024). *Tax avoidance* merupakan tindakan yang dilakukan dalam rangka pengurangan pembayaran pajak oleh perusahaan (Sari et al., 2017). Menurut pandangan tradisional, *tax avoidance* dipandang tindakan yang dapat meningkatkan nilai sebuah perusahaan. Hal tersebut dikarenakan penghematan pajak yang dilakukan dapat diinvestasikan kembali dan atau dikembalikan kepada pemegang saham. Namun demikian, *tax avoidance* dapat menyebabkan transfer kekayaan atau sumber daya dari pemegang saham kepada manajer (Sihono & Febyansyah, 2023).

Tax avoidance dianggap sebagai masalah utama, mengingat kompleksitas dan konsekuensi ekonominya. *Tax avoidance* yang dilakukan oleh wajib pajak, termasuk didalamnya perusahaan, akan menyebabkan negara mengalami kerugian, karena pajak adalah sumber pendapatan negara, yang akan digunakan sebagai sumber pembiayaan atas pengeluaran negara. Praktik *tax avoidance* menghalangi pemerintah dari sumber utama pendapatan dan telah mendapatkan perhatian yang semakin besar dari regulator (Sihono & Febyansyah, 2023). Jika banyak perusahaan melakukan *tax avoidance* maka pendapatan negara yang bersumber dari pajak akan terpengaruh. Selain itu, *tax avoidance* mengakibatkan efek buruk terhadap reputasi suatu perusahaan.

Praktik *tax avoidance* merupakan isu yang telah lama dilakukan oleh para manajer perusahaan yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja perusahaan, namun dengan adanya pembaharuan peraturan perpajakan oleh pemerintah, setiap tahun perusahaan merubah metode yang digunakan (Annuar et al., 2014). *Tax avoidance* juga berkaitan dengan pengurangan jumlah pajak yang merupakan pengalihan sumber daya yang dimiliki perusahaan kepada negara melalui kelemahan yang ada didalam peraturan serta perundang-undangan yang berlaku di suatu negara agar perusahaan tidak melanggar hukum yang berlaku (Armstrong et al., 2015). Pada dasarnya praktik *tax avoidance* adalah upaya perusahaan untuk memilih metode penilaian dan pelaporan atas laporan keuangan agar beban pajak yang dibayarkan kecil. Perusahaan menggunakan banyak faktor dalam melakukan praktik *tax avoidance*, seperti penggunaan aset tetap yang lebih besar, kompensasi kerugian fiskal, utang perusahaan, atau laba bersih (Putra et al., 2019).

Armstrong et al. 2015 mengungkapkan bahwa *tax avoidance* adalah keputusan perusahaan yang berisiko. Dengan kata lain, perusahaan mengharapkan laba yang lebih tinggi dengan menanggung peningkatan risiko melalui *tax avoidance* (Choi & Park, 2022). Seorang manajer cenderung melakukan

tax avoidance yang lebih tinggi, jika memiliki kepentingan pribadi yang tinggi (Armstrong et al., 2015). *Tax avoidance* meningkatkan hasil investasi berlebih, namun mengurangi profitabilitas masa depan serta distribusi kekayaan (Chung et al., 2018). Choi & Park (2022) mengungkapkan bahwa *tax avoidance* merupakan investasi yang berisiko tinggi dan bersifat sementara, sehingga tidak dapat dipertahankan terus menerus. Sebaliknya, Sihono & Febyansyah (2023), *tax avoidance* tidak terkait dengan risiko perusahaan karena *tax avoidance* mengacu pada kemampuan perusahaan untuk berinvestasi dalam preferensi investasi pajak. Mereka berargumen bahwa strategi *tax avoidance* berkelanjutan dimungkinkan tergantung pada lingkungan Perusahaan, dengan demikian *tax avoidance* tidak mewakili investasi dengan risiko.

Wardhana et al. (2024), *tax avoidance* merupakan suatu upaya tindakan penghematan yang dilakukan oleh manajer untuk mengurangi besarnya beban pajak yang harus masih dibayar oleh perusahaan dengan cara yang sah aman bagi perusahaan karena tidak melanggar aturan perpajakan yang berlaku. Rendahnya *tax ratio* di Indonesia dikarenakan banyak masyarakat dan wajib pajak yang melakukan praktik *tax avoidance*. Suryo Utomo selaku Direktur Jendral Pajak (DJP) menyatakan bahwa *tax avoidance* yang diperkirakan berdampak kepada kerugian negara hingga sebesar Rp 68,7 triliun per tahun, temuan tersebut diumumkan oleh Tax Justice Network dalam laporan *Tax Justice Network* yang berjudul *The State of tax Justice 2020 : Tax Justice in the time of Covid-19* disebutkan dari angka tersebut, sebesar Rp 67,6 Triliun diantaranya merupakan praktik tindakan *tax avoidance* wajib pajak badan dan sisanya sebesar Rp 1,1 triliun berasal dari wajib pajak orang pribadi di Indonesia (Santoso, 2020).

Salah satu faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* adalah konservatisme akuntansi (*accounting conservatism*). Penelitian sebelumnya oleh Madia et al. (2023), Saputra & Purwatiningsih (2022), Ellyanti & Suwarti (2022); dan Pratiwi & Djajanti (2022) membuktikan bahwa konservatisme akuntansi mempunyai pengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Seorang manajer yang melakukan praktik konservatisme akuntansi mempunyai peran penting menentukan keandalan dan ketepatan pada laporan keuangan perusahaan untuk kepentingan kredit, harga saham, untuk mengelola laba perusahaan dengan kontrol yang ketat, sehingga laba yang diperoleh menjadi lebih kecil dan secara tidak langsung akan berdampak pada jumlah pajak yang masih harus dibayarkan. Berbeda dengan hasil penelitian Windaryani & Jati (2020), Sa'ad et al. (2023), Swandewi & Noviyari (2020); dan Nurcholis et al. (2021), dimana membuktikan bahwa konservatisme akuntansi berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Penerapan konservatisme akuntansi pada kenaikan pada biaya-biaya perusahaan dan penurunan keuntungan bersih perusahaan dan utang pajak, apabila beban pajak cepat diakui namun pendapatan tidak langsung diakui oleh perusahaan, maka laba perusahaan akan lebih kecil sehingga secara tidak langsung berdampak pada penurunan besarnya beban pajak yang masih harus dibayar perusahaan. sedangkan terdapat beberapa penelitian terhadulu yang menjelaskan bahwa konservatisme akuntansi tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* yang telah dibuktikan oleh Yahya et al. (2023), Pramudito & Sari (2015) dan Purwantini (2017).

H₁: konservatisme akuntansi berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*

Selain itu, kesulitan keuangan (*financial distress*) juga berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Beberapa tahun terakhir, dunia mengalami kondisi tidak pastinya akibat dari krisis ekonomi secara global karena perang dagang dan pandemi *Covid-19* yang membuat perekonomian menjadi tidak pasti. Hal tersebut juga dialami oleh Indonesia, dimana banyak perusahaan, pabrik, pasar, pusat perbelanjaan, pusat hiburan dan tempat perekonomian lainnya dipaksa untuk melakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) demi menghambat penyebaran virus *Covid-19*. Kebijakan tersebut mengakibatkan banyak perusahaan, pabrik, pasar, pusat perbelanjaan, pusat hiburan dan tempat perekonomian lainnya mengalami kesulitan keuangan dan sampai bangkrut.

Rohmah & Romadhon (2023), Anugerah et al. (2022), Fadhila & Andayani (2022), Swandewi & Noviyari (2020), Dang & Tran (2021), Monika & Noviyari (2021); dan Curry & Fikri (2023) menjelaskan bahwa kesulitan keuangan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Rohmah & Romadhon (2023) kesulitan keuangan merupakan kondisi dimana perusahaan mengalami kebangkrutan sampai tidak dapat mempertahankan kelangsungan hidup karena mengalami kerugian secara terus menerus. Oleh karena itu, manajemen mengambil risiko untuk melakukan penghematan *cash outflow* perusahaan salah satunya lebih agresif dalam melakukan praktik *tax avoidance*. Berbeda dengan temuan Ariff et al. (2023), Suyanto et al. (2022); dan Nurcholis et al. (2021) menyatakan bahwa kesulitan keuangan berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan terdapat beberapa penelitian terdahulu yang menjelaskan bahwa konservatisme akuntansi tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* yang telah dibuktikan oleh Yahya et al. (2023), Rani (2017); dan Kalbuana et al. (2023).

H₂: kesulitan keuangan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*

Harga transfer (*transfer pricing*) juga mempengaruhi *tax avoidance*. Harga transfer merupakan harga dalam transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa (PMK 172, 2023). Pada saat era revolusi Industri 4.0 sekarang banyak perusahaan lokal yang berbasis di suatu negara tertentu melakukan ekspansi menjadi berbasis dan internasional, sehingga membuat perusahaan asing maupun multinasional yang berdomisili di Indonesia melakukan praktik *tax avoidance* untuk menghemat *cash flow* perusahaan dengan mengurangi jumlah beban pajak yang masih harus dibayarkan, sehingga secara tidak langsung hal ini tentu berdampak terhadap penerimaan kas negara (Rohmah & Romadhon, 2023). Penelitian Pratomo & Triswidyaria (2021), Kalra & Afzal (2023), Park (2018), Kramarova (2021); dan Maulana et al. (2018), menyatakan bahwa harga transfer berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Berbeda dengan penelitian Suryanto et al. (2022), Nadhifah & Arif (2020), Mahardhika & Surjandari (2022), Widyasari et al. (2024), Nurhidayah & Rahmawati (2022), Kurniasih et al. (2023), dan Apriyani & Muhyarsyah (2021) yang menjelaskan bahwa harga transfer berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan terdapat beberapa penelitian terdahulu yang menjelaskan bahwa harga transfer tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* yang telah dibuktikan oleh Rohmah & Romadhon (2023), Wardhana et al. (2024); dan Kalbuana et al. (2023).

H₃: harga transfer berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*

Mekanisme praktik *tax avoidance* yang diterapkan oleh manajemen perusahaan tentu tidak terlepas dari peran para eksekutif perusahaan. Pratomo & Triswidayaria (2021), karakteristik eksekutif merupakan faktor internal yang menentukan kebijakan dan tindakan dari perusahaan. Setiap kebijakan dan tindakan perusahaan akan tercermin pada tingkat risiko perusahaan. Semakin rendah risiko suatu perusahaan maka semakin tinggi karakter eksekutif yang menghindari risiko (*risk averse*), sedangkan eksekutif memiliki karakter yang berani dalam mengambil risiko (*risk taker*) maka perusahaan cenderung berani mengambil keputusan untuk melakukan praktik *tax avoidance* (Rohmah & Romadhon, 2023). *Agency theory* menjelaskan hubungan yang saling mengikat dan membutuhkan antara pemilik perusahaan (*principal*) dengan manajemen (*agent*), dalam hubungan ini *principal* memberikan wewenang kepada agen untuk mengambil keputusan yang terbaik untuk *principal*. Sedangkan agen mengutamakan kepentingan *principal* dengan mengoptimalkan laba Perusahaan dengan berbagai macam cara agar tujuan tersebut tercapai. Salah satunya cara menekan beban termasuk beban pajak yang harus masih dibayar perusahaan dengan melakukan penghindaraan pajak yang dilakukan secara legal tanpa melanggar dengan memanfaatkan celah kelemahan (*Grey area*) dari aturan, ketentuan dan undang-undang perpajakan yang berlaku oleh karena itu manajemen Perusahaan yaitu agen yang melakukan praktik *tax avoidance*.

Konservatisme akuntansi merupakan metode akuntansi yang memperbolehkan seorang akuntan maupun manager akan melakukan evaluasi yang lebih detail dan lama dan untuk mengakui laba dibandingkan mengakui rugi, penilaian persediaan yang lebih rendah, dan penilaian kewajiban yang lebih rendah. sehingga terjadi kekurangan pengakuan laba yang berdampak pada kurang bayar yang masih dibayarkan oleh perusahaan. Kebijakan perusahaan dalam pemilihan metode akuntansi yang konservatif digunakan untuk melakukan praktik *tax avoidance* yang dapat memperkecil besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku (Madia et al., 2023). Pratiwi & Djajanti (2022), eksekutif yang mempunyai karakteristik *risk taker* akan berani dalam melakukan pengambilan kebijakan yang berisiko karena eksekutif akan melakukan praktik konservatisme akuntansi yang agresif dan berakibat pada memperkecilkan beban pajak Perusahaan karena menerapkan praktik *tax avoidance*.

H₄: konservatisme akuntansi berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* yang dimoderasi oleh karakteristik eksekutif


Selain itu, salah satu hal penting dalam melakukan analisa laporan keuangan adalah memperkirakan kelangsungan hidup (*going concern*) perusahaan. Analisis tersebut sangat penting bagi para manajemen dan eksekutif dalam memperkirakan kebangkrutan perusahaan. Apabila para eksekutif memiliki karakter *risk taker*, dimana eksekutif menderung melakukan praktik *tax avoidance* pada saat kesulitan keuangan (Rohmah & Romadhon, 2023). Perusahaan akan berusaha untuk meminimalkan beban yang dimiliki Perusahaan, salah satunya adalah beban pajak yang harus masih dibayarkan ke kas negara sehingga dari praktik *tax avoidance* tersebut dananya dapat digunakan untuk membayar kewajiban (Fadhila & Andayani, 2022).

H₅: kesulitan keuangan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* yang dimoderasi oleh karakteristik eksekutif

Perusahaan sering melakukan transfer laba ke perusahaan afiliasi melalui skema harga transfer dengan menaikkan dan atau menurunkan harga tidak sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Praktik tersebut seiring dengan kebijakan eksekutif dalam menjalankan operasional perusahaan dengan mengoperasikan skema transaksi untuk tujuan *tax avoidance* dengan memanfaatkan *grey area* dalam peraturan perpajakan terkait harga transfer. Eksekutif yang *risk taker* akan lebih berani untuk membuat kebijakan penetapan harga transfer, praktik ini dilakukan dengan mengalihkan laba dari perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia ke Perusahaan terafiliasi yang tidak tercatat di BEI dan ke pihak afiliasi negara lain yang memiliki tarif pajak lebih kecil, sehingga mendorong para eksekutif untuk melakukan peralihan laba secara tidak langsung melalui mekanisme harga transfer. Semakin *risk taker* eksekutif maka perusahaan akan semakin agresif dalam melakukan praktik *tax avoidance* (Rohmah & Romadhon, 2023).

H₆: harga transfer berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* yang dimoderasi oleh karakteristik eksekutif

Penelitian mengenai *tax avoidance* telah dilakukan, namun demikian terdapat inkonsistensi hasil penelitian-penelitian tersebut, oleh karena itu peneliti akan melakukan pengujian kembali terhadap variabel tersebut dalam konteks di Indonesia, yang diharapkan akan memberikan bukti baru apakah mendukung atau bertentangan dengan penelitian sebelumnya.



Gambar 1. Model Penelitian

Sumber : Data Penelitian, 2024

METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI). Studi ini dilakukan di Indonesia, karena *setting* negara berkembang akan lebih bermakna dalam mempelajari *tax avoidance* sebagai strategi defensif perusahaan karena hambatan pasar modal di *emerging market* bahwa kemungkinan konflik keagenan cukup parah di negara berkembang.

Perusahaan manufaktur khususnya sektor Basic Industry and Chemical dijadikan sampel penelitian dalam studi *tax avoidance* karena memiliki kontribusi pajak terbesar jika dibanding sektor lainnya. Pengambilan sampel dengan *purposive sampling* : (a) perusahaan manufaktur sektor Basic Industry and Chemical yang tercatat di Bursa Efek Indonesia periode 2019 –2023, (b) Perusahaan manufaktur sektor Basic Industry and Chemical yang memiliki kelengkapan data periode 2019-2023, (c) Perusahaan manufaktur Basic Industry and Chemical yang memiliki laba negatif periode 2019–2023. Data penelitian ini merupakan data sekunder yang diambil dari situs web Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id). Teknik pengumpulan data menggunakan data sekunder (*archival research*).

Tabel 1. Sampel Penelitian

	Jumlah	Persentase (%)
Jumlah perusahaan manufaktur Basic Industry and Chemical periode 2019-2013	355	100%
Dikurangi:		
Perusahaan yang tidak memiliki kelengkapan data di BEI periode 2019-2023	-15	4.2%
Perusahaan yang memiliki laba negatif periode 2019-2023	-170	47.9%
Jumlah sampel perusahaan	170	47.9%

Sumber: Data Penelitian, 2024

Jumlah perusahaan manufaktur sektor Basic Industry and Chemical yang tercatat di Bursa Efek Indonesia periode 2019–2023 dalam penelitian ini yaitu 355 perusahaan. Sampel perusahaan berjumlah 170 perusahaan sektor Basic Industry and Chemical yang tercatat di Bursa Efek Indonesia periode 2019 - 2023 setelah dikurangi jumlah perusahaan yang tidak memiliki kelengkapan data di BEI sebanyak 15 perusahaan periode 2019 - 2023 dan 170 perusahaan yang memiliki laba negatif.

Teknik analisis dalam penelitian ini adalah teknik statistik menggunakan *moderated regression analysis*. *Moderated regression analysis* digunakan untuk menjelaskan pengaruh antara variabel konservatisme akuntansi, kesulitan keuangan, harga transfer terhadap *tax avoidance* dengan variabel karakteristik eksekutif sebagai pemoderasi.

$$TA = \alpha + \beta_1 KA_{it} + \beta_2 KK_{it} + \beta_3 HT_{it} + \beta_4 KE * KA_{it} + \beta_5 KE * KK_{it} + \beta_6 KE * HT_{it} + e \dots\dots (1)$$

Tax avoidance (TA) merupakan rasio untuk mengukur tingkat *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan. Rasio ini dapat mengukur kepatuhan perusahaan dalam membayar pajak penghasilan dengan menggunakan proksi *Cash Effective Tax Rate* (CETR) (Trisnawati & Gunawan, 2019).

$$CETR = \frac{\text{Tax paid form cash flow statement}}{\text{Profit before tax}} \dots\dots\dots(2)$$

Konservatisme Akuntansi (KA) merupakan rasio untuk mengukur tingkat konservatif perusahaan, ketika akuntan menerapkan prinsip konservatisme akuntansi pada perusahaan maka laba yang diperoleh perusahaan akan dikelola dengan ketat sehingga laba yang dihasilkan akan menjadi lebih sedikit yang secara tidak langsung akan mengurangi besaran pajak yang masih harus dibayar

perusahaan, konservatisme akuntansi dapat diukur dengan menggunakan proksi CONACC (Madia et al., 2023).

$$\text{CONACC} = \frac{(\text{Net Income} + \text{Depresiasi}) - \text{CFO}}{\text{Total Asset}} \times (-1) \dots\dots\dots(3)$$

Kesulitan Keuangan (KK) merupakan rasio untuk mengukur tingkat kesulitan keuangan suatu perusahaan. Dapat digunakan oleh pihak manajemen untuk melakukan evaluasi kinerja Perusahaan dan mengukur indikasi awal terjadinya kebangkrutan dengan tanda ketidakmampuan Perusahaan untuk membayar kewajiban keuangan yang telah jatuh tempo, kesulitan keuangan dapat diukur dengan menggunakan proksi Altman Z-score (Suyanto et al., 2022) :

$$Z = 0,717 X1 + 0,847 X2 + 3,107 X3 + 0,420 X4 + 0,998 X5 \dots\dots\dots(4)$$

X1 = *Working capital / Total Assets*

X2 = *Retained Earnings / Total Assets*

X3 = *Earning Before Interest and Tax / Total Assets*

X4 = *Total Equity / Total Liabilities*

X5 = *Sales / Total Assets*

Harga Transfer (HT) merupakan harga yang digunakan dalam melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Untuk mengukur besar tingkat transaksi dengan pihak afiliasi yang mempunyai hubungan Istimewa dapat diukur dengan menggunakan proksi harga transfer (Rohmah & Romadhon, 2023).

$$\text{Harga Transfer} = \frac{\text{Total Piutang Pihak Istimewa}}{\text{Total Piutang}} \dots\dots\dots(5)$$

Karakter Eksekutif (KE) merupakan perbedaan karakter dari setiap eksekutif dalam mengambil keputusan. Para eksekutif mempunyai dua karakter dalam menjalankan tugasnya, karakter eksekutif yang berani dalam mengambil risiko merupakan karakter yang *risk taker* sedangkan *Risk averse* merupakan karakter eksekutif yang lebih menghindari risiko. Dimana karakter eksekutif dapat diukur dengan menggunakan proksi CRSIK (Rohmah & Romadhon, 2023).

$$\text{CRISK} = \frac{\text{Standar Deviasi EBITDA}}{\text{Total Aktiva}} \dots\dots\dots(6)$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik deskriptif dipergunakan untuk melakukan analisis data melalui deskripsi data yang sudah dikumpulkan sesuai keadaan yang sebenarnya. Pengujian statistik deskriptif menunjukkan nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata dan standar deviasi untuk masing-masing variabel penelitian.

Tabel 2. Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std Dev.
TA	170,000	0,000	8,450	0.43	0,894
KA	170,000	-0,670	0,370	-0.01	0,093
KK	170,000	0,860	10,660	3,030	1,674
HT	170,000	0,000	0,950	0,170	0,267
KE	170,000	0.01	0,500	0,120	0,076

Sumber: Data Penelitian, 2024

TA = *tax avoidance*, KA = konservatisme akuntansi, KK = kesulitan keuangan, HT = harga transfer, KE = karakteristik eksekutif

Hasil pengujian statistik deskriptif terhadap 170 sampel dari variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil EViews 13.0 pada tabel 2 dapat dilihat bahwa dependen dalam penelitian ini adalah *tax avoidance* yang dinotasikan dan diproxikan dengan CETR (Y), nilai rata-ratanya adalah 0.43 yang berarti rata-rata CETR untuk perusahaan manufaktur Basic Industry and Chemical yang tercatat di Bursa Efek Indonesia periode 2019–2023 mengalami peningkatan sebesar 43% dengan standar deviasinya 0,8939. Selanjutnya untuk variabel konservatisme akuntansi dengan nilai rata-rata -0.01 yang bearti rata-rata CONACC mengalami penurunan sebesar 1% dengan standar deviasinya 0.0932.

Variabel kesulitan keuangan diproxikan dengan Altman Z-score dimana nilai rata-ratanya sebesar 3.03, dapat disimpulkan bahwa perusahaan manufaktur Basic Industry and Chemical yang tercatat di Bursa Efek Indonesia periode 2019–2023 mengalami peningkatan sebesar 303% dengan standar deviasi 1,6741. Pada variabel harga transfer dimana nilai rata-ratanya adalah 0,17, dapat disimpulkan bahwa harga transfer mengalami peningkatan sebesar 17% dengan standar deviasi 0,2671. Variabel karakteristik eksekutif dinotasikan dan diprosikan dengan CRISK dimana nilai rata-rata sebesar 0,12 yang bearti nilai CRISK untuk perusahaan manufaktur Basic Industry and Chemical yang tercatat di Bursa Efek Indonesia periode 2019–2023 mengalami peningkatan sebesar 12% dengan standar deviasi 0,0756. Sebelum analisis data, pada penelitian ini dilakukan uji pemilihan model yang paling tepat sebagai berikut :

Tabel 3. Uji Pemilihan Model

Test	Result	Decision
Chow Test	Prob. 0,0076 < 0,05	FEM
Lagrange Multiplier Test	Prob. 0,01178 < 0,05	REM
Hausman Test	Prob. 0,4737 > 0,05	REM

Sumber: Data Penelitian, 2024

Hasil uji pemilihan model, menyatakan bahwa model yang paling sesuai untuk penelitian ini adalah *Random Effect model (REM)*. Karena model yang terpilih adalah *Random Effect model* menggunakan metode *generalized least square (GLS)*.

Tabel 4. Hasil Regresi Linear Berganda

Variabel	Koefisien Regresi	t	Sig.
(Konstanta)	1,011	2,169	0,032
KA	-1,837	-1,876	0,063
KK	-0,238	-2,387	0,018
HT	0,174	0,293	0,77
KE*KA	10,291	1,03	0,307
KE*KK	2,98	3,191	0,002
KE*HT	-0,957	-0,285	0,776
F Statistik	2,99		
Sig. F	0,003		
R ²	0,096		

Sumber: Data Penelitian, 2024

Dimana : TA = *tax avoidance*, KA = konservatisme akuntansi, KK, kesulitan keuangan, HT = harga transfer, KE = karakteristik eksekutif

Hasil untuk hipotesis satu (H_1), dimana nilai signifikansi 0,063 lebih besar daripada nilai alpha 0,05 membuktikan bahwa konservatisme akuntansi tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil ini menunjukkan bahwa gagal menolak hipotesis nol (H_0). Hasil ini sejalan dengan Yahya et al. (2023), Purwantini (2017) dan Pramudito & Sari (2015). Beberapa perusahaan mungkin menggunakan praktik akuntansi konservatif sebagai strategi bisnis yang sah untuk mengelola risiko dan menjaga stabilitas keuangan, bukan untuk menghindari membayar pajak. Bornemann (2018) menunjukkan bahwa praktik akuntansi konservatif dapat meningkatkan *tax avoidance* di perusahaan yang memiliki manajer yang memiliki kepentingan pribadi yang tinggi. Hal ini terjadi karena manajer lebih cenderung memanipulasi penghasilan dan aset perusahaan untuk mengurangi pajak yang harus dibayarkan. Seorang akuntan atau manajer yang konservatif adalah orang yang bersikeras pada standar pengawasan yang lebih tinggi dalam hal mengidentifikasi laba daripada dalam mengidentifikasi kerugian manajemen dan lainnya.

Komitmen pihak internal untuk memberikan informasi yang jelas, akurat, dan tidak menyesatkan kepada investor merupakan faktor krusial dalam menentukan tingkat konservatisme akuntansi dalam pelaporan keuangan perusahaan. Konservatisme akuntansi berdampak pada penurunan laba perusahaan yang menjadi pedoman dalam pembayaran pajak. Semakin besar penerapan konservatisme akuntansi perusahaan, maka semakin berhati-hati perusahaan dalam menyusun laporan keuangan, sehingga aktivitas penghindaran pajak (*tax avoidance*) akan semakin berkurang. Praktik akuntansi yang konservatif tidak akan menyebabkan lebih banyak penghindaran pajak (*tax avoidance*) oleh perusahaan, oleh karena itu, hal ini bukanlah subjek di mana konservatisme dalam akuntansi memberikan dampak (Pramudito & Sari, 2015). Berbeda dengan Madia et al. (2023), Saputra & Purwatiningsih (2022), membuktikan bahwa konservatisme akuntansi mempunyai pengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Seorang manajer yang melakukan praktik konservatisme akuntansi mempunyai peran penting menentukan keandalan dan ketepatan pada laporan keuangan perusahaan untuk kepentingan kredit, harga saham, untuk mengelola laba perusahaan dengan kontrol yang ketat.

Selanjutnya untuk hipotesis 2 (H_2), kesulitan keuangan berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* yang berarti menolak hipotesis nol (H_0), dimana nilai signifikansi sebesar 0,018 lebih kecil dari alpha 0,05. Penelitian ini mendukung temuan Suyanto et al. (2022), Andika & Sukartha, (2023), Julianty et al. (2023), Pratiwi & Djajanti (2022), Nadhifah & Arif (2020), menyatakan bahwa *financial distress* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* karena penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan yang sedang berada dalam kondisi *financial distress* akan memperburuk reputasi perusahaan sehingga dinilai terlalu beresiko untuk dilakukan. Berbeda dengan beberapa penelitian terdahulu yang menjelaskan bahwa harga transfer tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* yang telah dibuktikan oleh Rohmah & Romadhon (2023), Wardhana et al. (2024); dan Kalbuana et al. (2023).

Perusahaan mengalami *financial distress*, dimana kegiatan *tax avoidance* akan dianggap terlalu berisiko dan akan membahayakan posisi manajer jika terdeteksi oleh otoritas perpajakan sehingga menimbulkan sanksi yang justru semakin menyulitkan dan membebani keuangan perusahaan serta dikhawatirkan akan berujung pada likuidasi. *Financial distress* memang merugikan suatu perusahaan, serta wajib ditangani dengan hati-hati sebab jika kebijakan dan prosedur tidak tepat maka akibatnya akan memperburuk kondisi perusahaan dan kemungkinan terjadinya kebangkrutan usaha. Hal ini tak diinginkan seluruh pihak yang terlibat dan sebagian besar dihindari oleh investor. Banyak pihak umumnya disertakan manajemen perusahaan mengatasi kondisi tersebut, langkah awal biasanya akan dilakukan oleh berbagai konsultan, baik yang berhubungan dengan keuangan maupun pajak, yang akan bekerja pada perusahaan beserta kreditur dan debiturnya guna menjaga kelangsungan hidup perusahaan. arus kas perusahaan dan menjaganya tetap berjalan lancar.

Hipotesis tiga (H_3), hasil penelitian menunjukkan bahwa harga transfer tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* dengan nilai signifikansi 0,770 lebih besar dari alpha 0,05 yang berarti gagal menolak hipotesis nol (H_0). Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rohmah & Romadhon (2023), Kalbuana et al. (2023); dan Wardhana et al. (2024) yang membuktikan bahwa harga transfer tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Pemerintah selalu melakukan revisi peraturan pajak agar perusahaan tidak memanfaatkan harga transfer sebagai mekanisme untuk melakukan praktik penghindaran pajak, sehingga hal tersebut membuat perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa untuk melakukan transaksi antar afiliasi memperoleh harga yang lebih kompetitif untuk menekan biaya produksi agar perusahaan mampu bersaing dan memperoleh keuntungan yang lebih tinggi.

Disamping itu, aturan penangkal praktik penghindaran pajak melalui skema *transfer pricing* dan *control foreign corporation* (CFC) yang termuat dalam batang tubuh dan memori penjelasan Undang-Undang Pajak Penghasilan masih sangat sederhana. Oleh sebab itu, perusahaan manufaktur multinasional melakukan praktik *transfer pricing* dalam rangka untuk mengakali jumlah laba (profit) sehingga pembayaran pajak kepada negara menjadi rendah. Dari hasil analisis mengenai pengaruh *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*), maka dapat disimpulkan bahwa harga transfer tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Pada hipotesis empat (H_4), karakteristik eksekutif tidak mampu memoderasi hubungan konservatisme akuntansi terhadap *tax avoidance* dengan nilai signifikansi 0,307 lebih besar dari alpha 0,05 yang berarti gagal menolak hipotesis nol (H_0). Sejalan dengan Pratiwi & Djajanti (2022), implementasi konservatisme akuntansi bukanlah alasan untuk melakukan praktik *tax avoidance*, dimana para eksekutif yang melakukan praktik konservatisme akuntansi biasa bersifat *risk averse* yang cenderung untuk menghindari risiko dan lebih nyaman dan merasa aman untuk tidak melakukan praktik *tax avoidance*. Konservatisme akuntansi merupakan prinsip kehati-hatian dan ketelitian dalam mengelolah laporan keuangan perusahaan dimana manajer atau akuntan perusahaan tidak terburu-terburu dalam mengakui hasil yang diperoleh namun memperhitungkan kemungkinan terjadinya kerugian yang akan ditanggung (Adi & Mildawati, 2018).

Namun, Kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh perusahaan tentunya tergantung oleh pimpinan-pimpinan perusahaan. Eksekutif atau pemimpin perusahaan yang mempunyai karakteristik *risk averse* adalah eksekutif atau pemimpin menghindari resiko dalam pengambilan pertimbangan bisnis. Tipe *risk averse* mempunyai tindakan yang berhati-hati untuk mempunyai hak atau kekuasaan yang lebih tinggi, kesejahteraan, posisi, dan penghasilan yang lebih besar sehingga tidak melakukan *tax avoidance*.

Selanjutnya, hipotesis lima (H_5), dimana karakteristik eksekutif mampu memoderasi hubungan kesulitan keuangan terhadap *tax avoidance* dengan nilai signifikansi 0,002 lebih kecil dari alpha 0,05 yang berarti gagal menerima hipotesis nol (H_0). Temuan ini mendukung penelitian Rohmah & Romadhon (2023); dan Pratiwi & Djajanti (2022), Para eksekutif memiliki karakteristik eksekutif yang *risk taker* maupun *risk averse* pada saat mengalami kesulitan keuangan dan menuju kebangkrutan akan berupaya untuk melakukan berbagai macam cara untuk berhemat dan mempertahankan kelangsungan usahanya salah satunya dengan cara melakukan *tax avoidance*. Disamping itu, hal penting dalam melakukan analisa laporan keuangan adalah memperkirakan kelangsungan hidup (*going concern*) perusahaan. Analisis tersebut sangat penting bagi para manajemen dan eksekutif dalam memperkirakan kebangkrutan perusahaan. Apabila para eksekutif memiliki karakter *risk taker*, dimana eksekutif cenderung melakukan praktik *tax avoidance* pada saat kesulitan keuangan (Rohmah & Romadhon, 2023). Perusahaan akan berusaha untuk meminimalkan beban yang dimiliki perusahaan, salah satunya adalah beban pajak yang harus dibayarkan ke kas negara sehingga dari praktik *tax avoidance* tersebut dananya dapat digunakan untuk membayar kewajiban (Fadhila & Andayani, 2022).

Hipotesis enam (H_6), membuktikan bahwa karakteristik eksekutif tidak mampu memoderasi hubungan harga transfer terhadap *tax avoidance* dengan nilai signifikansi 0,776 lebih besar dari alpha 0,05 yang berarti gagal menolak hipotesis nol (H_0). Sejalan dengan Rohmah & Romadhon (2023), DJP melakukan perbaikan untuk menekan praktik harga transfer dan *tax avoidance* dengan cara memperketat aturan perpajakan membuat para eksekutif yang memiliki karakteristik *risk taker* kesulitan untuk melakukan praktik *tax avoidance*, menyebabkan para eksekutif menggunakan harga transfer untuk dapat menekan biaya produksi agar harganya lebih kompetitif dan mampu bersaing dengan kompetitor. Sehingga memperoleh keuntungan yang lebih tinggi dan bukan untuk kepentingan *tax avoidance*.

Perusahaan mengalami *financial distress*, dimana kegiatan *tax avoidance* akan dianggap terlalu berisiko dan akan membahayakan posisi manajer jika terdeteksi oleh otoritas perpajakan sehingga menimbulkan sanksi yang justru semakin menyulitkan dan membebani keuangan perusahaan serta dikhawatirkan akan berujung pada likuidasi. Disamping itu, Eksekutif atau pemimpin perusahaan yang mempunyai karakteristik *risk averse* adalah eksekutif atau pemimpin menghindari resiko dalam pengambilan pertimbangan bisnis sehingga menghindari tindakan penghindaran pajak. Tipe *risk averse* mempunyai sifat yang berhati-hati pada kondisi *financial distress* memang merugikan suatu perusahaan, serta wajib ditangani dengan hati-hati sebab jika kebijakan dan prosedur tidak tepat maka akibatnya akan memperburuk kondisi perusahaan dan kemungkinan terjadinya kebangkrutan usaha.

SIMPULAN

Berdasarkan pada hasil dan pembahasan, penelitian ini secara empiris dimana kesulitan keuangan berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, disamping itu karakteristik eksekutif mampu memoderasi hubungan kesulitan keuangan terhadap *tax avoidance*. Perusahaan mengalami *financial distress*, dimana kegiatan *tax avoidance* akan dianggap terlalu berisiko dan akan membahayakan posisi manajer jika terdeteksi oleh otoritas perpajakan sehingga menimbulkan sanksi yang justru semakin menyulitkan dan membebani keuangan perusahaan serta dikhawatirkan akan berujung pada likuidasi. Disamping itu, para eksekutif memiliki karakteristik eksekutif yang *risk taker* maupun *risk averse* pada saat mengalami kesulitan keuangan dan menuju kebangkrutan akan berupaya untuk melakukan berbagai macam cara untuk berhemat dan mempertahankan kelangsungan usahanya salah satunya dengan cara melakukan *tax avoidance*.

Selanjutnya, konservatisme akuntansi dan harga transfer tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Semakin besar penerapan konservatisme akuntansi perusahaan, maka semakin berhati-hati perusahaan dalam menyusun laporan keuangan, sehingga aktivitas penghindaran pajak (*tax avoidance*) akan semakin berkurang. Disamping itu, Pemerintah selalu melakukan revisi peraturan pajak agar perusahaan tidak memanfaatkan harga transfer sebagai mekanisme untuk melakukan praktik penghindaran pajak. Disamping itu, karakteristik eksekutif tidak mampu memoderasi hubungan antara konservatisme akuntansi dan harga transfer terhadap *tax avoidance*, para eksekutif yang memiliki sifat *risk averse* memilih untuk tidak mengambil risiko. Para eksekutif yang melakukan praktik konservatisme akuntansi biasa bersifat *risk averse* yang cenderung untuk menghindari risiko dan lebih nyaman dan merasa aman untuk tidak melakukan praktik *tax avoidance*. Selain itu, DJP melakukan perbaikan untuk menekan praktik harga transfer dan *tax avoidance* dengan cara memperketat aturan perpajakan membuat para eksekutif yang memiliki karakteristik *risk taker* kesulitan untuk melakukan praktik *tax avoidance*.

Temuan dari studi tentang *tax avoidance* ini penting bagi investor karena pajak merupakan risiko yang secara signifikan dapat mempengaruhi kesejahteraan investor. Disamping itu, penelitian dimana hasil uji R² dari variabel tersebut hanya sebesar 9.6%, dimana 90.4% adalah variabel lain di luar penelitian ini. Diharapkan penelitian selanjut dapat menambahkan variabel lain seperti *Capital Intensity* dan memperluas cakupan sampel penelitian seperti perusahaan keuangan atau perusahaan lain yang terdaftar pada bursa efek di luar Indonesia sehingga diperoleh hasil yang lebih baik dan lebih menyeluruh.

REFERENSI

- Adi, G. K., & Mildawati, T. (2018). Pengaruh Konservatisme Akuntansi, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmu Riset Dan Akuntansi*, 7(11), 1-20. <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/download/225/227>
- Andika, I. K. P., & Sukartha, P. D. Y. (2023). Hubungan Profitabilitas, Tahun Pandemi, dan Financial Distress pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 33(4), 984. <https://doi.org/10.24843/eja.2023.v33.i04.p08>

- Annuar, H. A., Salihu, I. A., & Obid, S. N. S. (2014). Corporate Ownership, Governance and Tax Avoidance: An Interactive Effects. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 164(August), 150-160. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.11.063>
- Anugerah, G., Eva Herianti, & Sabaruddin. (2022). Property dan Real Estate Pengaruh Financial Distress dan Intensitas Aset Tetap terhadap Tax Avoidance, Peran Good Corporate Governance Sebagai Pemoderasi. *JRB- Jurnal Riset Bisnis*, 5(2), 190-207. <https://doi.org/10.35814/jrb.v5i2.2327>
- Apriyani, D., & Muhyarsyah. (2021). The Effect of Transfer Pricing, Foreign Ownership on Tax Avoidance with Corporate Social Responsibility (CSR) as a Moderated Variables. *International Journal of Business, Economics and Law*, 24(2), 29-38. <https://ijbel.com/wp-content/uploads/2021/03/IJBEL24-541.pdf>
- Ariff, A., Wan Ismail, W. A., Kamarudin, K. A., & Mohd Suffian, M. T. (2023). Financial distress and tax avoidance: the moderating effect of the COVID-19 pandemic. *Asian Journal of Accounting Research*, 8(3), 279-292. <https://doi.org/10.1108/AJAR-10-2022-0347>
- Armstrong, C. S., Blouin, J. L., Jagolinzer, A. D., & Larcker, D. F. (2015). Corporate governance, incentives, and tax avoidance. *Journal of Accounting and Economics*, 60(1), 1-17. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2015.02.003>
- Choi, J., & Park, H. (2022). Tax Avoidance, Tax Risk, and Corporate Governance: Evidence from Korea. *Sustainability (Switzerland)*, 14(1). <https://doi.org/10.3390/su14010469>
- Chung, S. G., Goh, B. W., Lee, J., & Shevlin, T. (2018). Corporate Tax Aggressiveness and Insider Trading. *Contemporary Accounting Research*, 36(1), 230-258. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/1911-3846.12422>
- Curry, K., & Fikri, I. Z. (2023). Determinan Financial Distress, Thin Capitalization, Karakteristik Eksekutif, Dan Multinationality Terhadap Praktik Tax Avoidance Pada Perusahaan Properti Dan Real Estate. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik*, 18(1), 1-18. <https://doi.org/10.25105/jipak.v18i1.12396>
- Dang, V. C., & Tran, X. H. (2021). The impact of financial distress on tax avoidance: An empirical analysis of the Vietnamese listed companies. *Cogent Business and Management*, 8(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2021.1953678>
- Elena, M. (2024). *Sri Mulyani: Tax Ratio Indonesia Masih Rendah Dibanding Negara Asean dan G20*. *Bisnis.Com*. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20240305/259/1746816/sri-mulyani-tax-ratio-indonesia-masih-rendah-dibanding-negara-asean-dan-g20>
- Ellyanti, R. S., & Suwarti, T. (2022). Analisis Pengaruh Konservatisme Akuntansi, Corporate Governance, dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance (Studi Terhadap Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Periode Tahun 2018-2020). *Equilibrium: Jurnal Penelitian Pendidikan Dan Ekonomi*, 19(01), 118-128. <https://doi.org/10.25134/equi.v19i01.5032>
- Fadhila, N., & Andayani, S. (2022). Pengaruh Financial Distress, Profitabilitas, dan Leverage terhadap Tax Avoidance. *Owner*, 6(4), 3489-3500. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1211>

- Julianty, I., Ulupui, I. G. K. A., & Nasution, H. (2023). Pengaruh Financial Distress Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik*, 18(2), 257–280. <https://doi.org/10.25105/jipak.v18i2.17171>
- Kalbuana, N., Taqi, M., Uzliawati, L., & Ramdhani, D. (2023). CEO narcissism, corporate governance, financial distress, and company size on corporate tax avoidance. *Cogent Business and Management*, 10(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2023.2167550>
- Kalra, A., & Afzal, M. N. I. (2023). Transfer pricing practices in multinational corporations and their effects on developing countries' tax revenue: a systematic literature review. *International Trade, Politics and Development*, 7(3), 172–190. <https://doi.org/10.1108/itpd-04-2023-0011>
- Kramarova, K. (2021). Transfer Pricing and Controlled Transactions in Connection with Earnings Management and Tax Avoidance. *SHS Web of Conferences*, 92, 02031. <https://doi.org/10.1051/shsconf/20219202031>
- Kurniasih, L., Yusri, Y., Kamarudin, F., & Hassan, A. F. S. (2023). The role of country by country reporting on corporate tax avoidance: Does it effective for the tax haven? *Cogent Business and Management*, 10(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2022.2159747>
- Madia, E., Khaddafi, M., Yunina, Y., & Arliansyah, A. (2023). Pengaruh Konservatisme Akuntansi, Corporate Governance (Kepemilikan Institusional Dan Komisaris Independen) Dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Jasa Non Keuangan Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2017-2021. In *Jurnal Akuntansi Malikussaleh (JAM)* (Vol. 2, Issue 1, p. 29). <https://doi.org/10.29103/jam.v2i1.10594>
- Mahardhika, D., & Surjandari, D. A. (2022). The Effect of Related Party Transaction, Financial Distress, and Firm Size on Tax Avoidance with Earnings Management as Intervening Variable. *Journal of Economics, Finance and Accounting Studies*, 4(3), 01–11. <https://doi.org/10.32996/jefas.2022.4.3.1>
- Maulana, M., Marwa, T., & Wahyudi, T. (2018). The Effect of Transfer Pricing, Capital Intensity and Financial Distress on Tax Avoidance with Firm Size as Moderating Variables. *Modern Economics*, 11(1), 122–128. [https://doi.org/10.31521/modecon.v11\(2018\)-20](https://doi.org/10.31521/modecon.v11(2018)-20)
- Monika, C. M., & Noviari, N. (2021). The Effects of Financial Distress, Capital Intensity, and Audit Quality on Tax Avoidance. *American Journal of Humanities and Social Sciences Research*, 5, 282–287. <https://www.ajhssr.com/wp-content/uploads/2021/06/ZL2156282287.pdf>
- Nadhifah, M., & Arif, A. (2020). Transfer Pricing, Thin Capitalization, Financial Distress, Earning Management, dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance Dimoderasi oleh Sales Growth. In *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti* (Vol. 7, Issue 2, pp. 145–170). <https://doi.org/10.25105/jmat.v7i2.7731>
- Nurcholis, H., Puji, E. A., Endah, W. C., & Erna, W. (2021). the Effect of Financial

- Distress and Accounting Conservatism on Tax Avoidance With Leverage As Moderating Variable. *Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences*, 119(11), 81–86. <https://doi.org/10.18551/rjoas.2021-11.09>
- Nurhidayah, L. I., & Rahmawati, I. P. (2022). Menguak Praktik Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Nonkeuangan. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 13(2), 393–403. <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2022.13.2.29>
- Park, S. (2018). Related party transactions and Tax avoidance of business groups. *Sustainability (Switzerland)*, 10(10). <https://doi.org/10.3390/su10103571>
- Pramudito, B. W., & Sari, M. M. R. (2015). Pengaruh Konservatisme Akuntansi, Kepemilikan Manajerial Dan Ukuran Dewan Komisaris Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 13(3), 737–752. <https://journal.unesa.ac.id/index.php/aj/article/download/28091/12218/115506>
- Pratiwi, D. K., & Djajanti, A. (2022). Pengaruh Konservatisme Akuntansi dan Financial Distress Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Karakteristik Eksekutif Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Riset Perbankan, Manajemen, Dan Akuntansi*, 5(2), 155. <http://www.jrpma.sps-perbanas.ac.id/index.php/jrpma/article/view/92>
- Pratomo, D., & Triswidyaria, H. (2021). Pengaruh transfer pricing dan karakter eksekutif terhadap tax avoidance. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 8(1), 39–50. <https://doi.org/10.17977/um004v8i12021p039>
- Purwantini, H. (2017). Minimizing Tax Avoidance by Using Conservatism Accounting Through Book Tax Differences. *International Journal of Research in Business and Social Science (2147- 4478)*, 6(5), 55–67. <https://doi.org/10.20525/ijrbs.v6i5.765>
- Putra, P. D., Zainal, A., Thohiri, R., & Harahap, K. (2019). Factors Affecting Tax Avoidance in Indonesia and Singapore Practices: a View From Agency Theory. *Labuan Bulletin of International Business and Finance (LBIBF)*, 17(2), 24–40. <https://doi.org/10.51200/lbibf.v17i2.2537>
- Rani, P. (2017). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Financial Distress, Komite Audit, dan Komisaris Independen Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2016). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 6(2), 221–241. <https://doi.org/10.25134/equi.v19i01.5032>
- Rohmah, V. A., & Romadhon, F. (2023). Apakah Karakter Eksekutif Memoderasi Hubungan Antara Thin Capitalization, Transfer Pricing, Financial Distress dan Penghindaran Pajak? *Jurnal Akademi Akuntansi*, 6(3), 419–438. <https://doi.org/10.22219/jaa.v6i3.24069>
- Sa'ad, H. N., Abubakar, Z., & Salami, S. (2023). Accounting Conservatism and Corporate Tax Avoidance. *International Journal of Banking and Finance*, 18(1), 51–66. <https://doi.org/10.32890/ijbf2023.18.1.3>
- Santoso, Y. I. (2020). Dirjen Pajak angkat bicara soal kerugian Rp 68,7 triliun dari penghindaran pajak. Nasional Kontan. <https://nasional.kontan.co.id/news/dirjen-pajak-angkat-bicara-soal-kerugian-rp-687-triliun-dari-penghindaran-pajak>
- Saputra, J., & Purwatiningsih. (2022). Pengaruh Pertumbuhan Penjualan, Konservatisme Akuntansi, Dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Tax

- Avoidance. *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business*, 5(4), 951-960. <https://doi.org/10.37481/sjr.v5i4.570>
- Sari, D. K., Utama, S., & Rossieta, H. (2017). Tax Avoidance, Related Party Transactions, Corporate Governance and the Corporate Cash Dividend Policy. *Journal of Indonesian Economy and Business*, 32(3), 190. <https://doi.org/10.22146/jieb.28658>
- Sihono, A., & Febyansyah, A. (2023). Tax Avoidance dan Tax Risk: Peran Moderasi dari Corporate Governance. *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 7(1), 1-16. <https://doi.org/10.18196/rabin.v7i1.16631>
- Suyanto, Apriliyana, S., Alfiani, H., & Putri, F. K. (2022). Harga Transfer, Kesulitan Keuangan, Manajemen Laba, dan Penghindaran Pajak: Ukuran Perusahaan sebagai Pemoderasi. *Akuntansi Dewantara*, 6(3), 88-101. <https://doi.org/10.30738/ad.v6i3.13327>
- Swandewi, N. P., & Noviyari, N. (2020). Pengaruh Financial Distress dan Konservatisme Akuntansi pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(7), 1670-1683. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i07.p05>
- Trisnawati, E., & Gunawan, J. (2019). Governance disclosures, senior management and their influences on tax avoidance. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 9(3), 85-104. https://www.ijicc.net/images/vol9iss3/9307_Trishnawati_2019_E_R.pdf
- Wardhana, R., Anam, S., Ivanda, M. N. M., Tjaraka, H., & Hidayatullah. (2024). *The Accounting Irregularities, Transfer Pricing Aggressiveness, and Firm Value: Does Tax Aggressiveness Matter?* 16(1), 75-87. <https://journal.unesa.ac.id/index.php/aj/article/view/28091>
- Widyasari, P. A., Wijaya, V. O., & Hananto, H. (2024). Nasionalisme, Harga Transfer, Dan Kepemilikan Asing Dari Pandangan Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 15(1), 27-40. <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2024.15.1.03>
- Windaryani, I. G. A. I., & Jati, I. K. (2020). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Institusional, dan Konservatisme Akuntansi pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 30(2), 375-387. <https://doi.org/https://doi.org/10.24843/EJA.2020.v30.i02.p08>
- Yahya, A., Asiah, N., & Nurjanah, R. (2023). Tax Avoidance in Relationship on Capital Intensity, Growth Opportunities, Financial Distress and Accounting Conservatism. *Journal of Business Management and Economic Development*, 1(02), 154-165. <https://doi.org/10.59653/jbmed.v1i02.56>